

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

Memberikan **Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini** kepada :

Nama PAUD : **TPA AMALIA SYUKRA**
 Jenis Pendidikan : **Taman Penitipan Anak**
 Rumpun Pendidikan : **Khusus**
 Tahap : **Perpanjangan Izin**
 Alamat : **Jl. Palupuh No. 5 Padang**
 Kelurahan : **Jati Baru**
 Kecamatan : **Padang Timur**
 Kota : **Padang**
 Nama Pemimpin : **Jamiah, SE**
 Pemilik/Penyelenggara : **Siti Hadjir Samik Ibrahim, S.Soc / Yayasan Asyukra Sayang Amal**

KEDUA : **Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD** tersebut pada diktum kesatu berlaku terhitung mulai tanggal **01 Maret 2022** sampai dengan **28 Februari 2026**

KETIGA : Pemimpin dan / atau Pemilik Penyelenggara PAUD wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat :

1. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau akan ditentukan di kemudian hari.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

KEEMPAT : Apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali menurut semestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Padang
 Pada tanggal : 28 Maret 2022

Kepala,



Habibul Fuadi, S.Pd, M.Si
 NIP. 19690921 199503 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Padang
2. Inspektorat Kota Padang
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
4. Arsip



PEMERINTAH KOTA PADANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Gedung D Kampus Universitas Bung Hatta
 Jalan Sumatera Ulak Karang Padang
 Telepon : 21554 - 21825 Fax (0753-21554) Kode Pos 25133
 Laman : <http://www.asob.padang.go.id>

KEPUTUSAN
 KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG
 NOMOR :421.1 / 1305 / Dikbud PAUDDIKMAS.01/2022

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

TPA AMALIA SYUKRA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG,

Membaca : Surat Permohonan izin operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Sdr : **Jamiah,SE** Sebagai Kepala Sekolah **TPA Amalia Syukra** Nomor :**03/TPA.AS/II/2022** tanggal **21 Februari 2022** beserta lampiran-lampirannya dan Nomor Induk Berusaha : 2303220011468

Menimbang : a. bahwa setelah mempelajari permohonan dari penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut diatas dapat diberikan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan.
 b. bahwa perpanjangan izin operasional penyelenggaraan pendidikan tersebut diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
 c. bahwa demi kelancaran Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimaksud di pandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
 11. Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 146 tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 PAUD ;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan ;
 14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6)

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini